

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI GERAKAN PEMERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DI KANTOR KELURAHAN SAKO KECAMATAN SAKO KOTA
PALEMBANG (STUDI PASAL 5 AYAT 2)**

Rizka Inda Permata Sari, Mahasiswa Program Administrasi Negara S-1, Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara, RizkaIndaps17@gmail.com

ABSTRAK

Rizka Inda Permata Sari, 2024, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemerdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Pasal 5 Ayat 2), jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) Bapak Dr Supardi, S.Sos., M.Si dan Pembimbing Pendamping Ibu Holipah, S.Sos., M.Si. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemerdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang. Dan Untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan di kelurahan Sako Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemerdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Pasal 5 Ayat 2). Telah dilaksanakan namun belum terpenuhi karena adanya faktor penghambat yakni rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya tingkat pendidikan kader yang disertai dengan minimnya ilmu pengetahuan kader mengakibatkan adanya keterbatasan untuk bermotivasi dan beraktivitas, dan kurangnya sumber daya manusia di tingkat Kelurahan Sako untuk menjadi kader Pkk yang menunjang kegiatan Pkk, agar berlanjut regenerasi.

Kata kunci : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kantor Lurah Sako

Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan akan berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah dan di lain pihak ada partisipatif seluruh masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik. Pemberdayaan

keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan. Kepada keluarga untuk hidup sehat sejahtera lahir dan batin. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga. Gerakan PKK merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang

menjadi perhatiannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tindakan sosial yang mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Gunawan dalam Hamid Hendrawati,2018:10).Sebagai suatu kegiatan yang berproses, maka seharusnya program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dalam kehidupan masyarakat. Tentunya kemandirian yang dimaksud tidak hanya dari aspek ekonomi, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya. Tak terlepas dari adanya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah. Yang mana tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya masyarakat sejahtera dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan yang digerakkan oleh tim penggerak PKK adalah usaha sadar pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan pemberdayaan yang dilakukan. Keberadaan Tim Penggerak PKK mulai dari kabupaten, kelurahan sampai desa dinilai sangat strategis untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. PKK ini lebih diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui program-program yang dijalankan. Sehingga membawa kaum perempuan sebagai agen yang sangat penting bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Adapun 10 program yang dimiliki oleh PKK, yaitu Bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, gotong royong, pendidikan,

keterampilan, pangan, sandang, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat, kegiatan perumahan dan tata laksana rumah tangga. PKK ini lebih diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui program-program yang dijalankan. Sehingga membawa kaum perempuan sebagai agen yang sangat penting bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Adapun 10 program yang dimiliki oleh PKK, yaitu Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, gotong royong, pendidikan, keterampilan, pangan, sandang, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat, kegiatan perumahan dan tata laksana rumah tangga. Dalam pemberdayaan masyarakat ini diperlukan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang dapat menumbuh kembangkan perilaku, kemandirian pribadi, keluarga dan masyarakat agar tidak salah dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi saat ini. Maka dari itu ada beberapa alasan mengapa penting untuk mengkaji lebih dalam tentang program gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Sesuai peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yaitu “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pelaksanaan program PKK ini sangatlah perlu di perhatikan untuk membangun dan membantu kehidupan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada dimasyarakat, maka ditemukan fenomena- fenomena sebagai berikut

1. Kendala sumber daya manusia dari segi minat untuk menjadi kader Pkk, dimana hal ini kurangnya sumberdaya manusia di tingkat Kelurahan Sako untuk menjadi kader PKK yang menunjang kegiatan PKK, agar berlanjut regenerasi.
2. Kurangnya biaya oprasional dan rangsangan(tunjangan) kepada kader PKK sehingga banyak kader yang kurang aktif serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan budidaya tanaman

sayuran organik, sebagai unggul wilayah Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerak Pemerdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Pasal 5 ayat 2)"

Metode

Implementasi Kebijakan Publik Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Pengertian kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan akademisi di bawah ini:

1. Menurut Nugroho (2004:1-7), "Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi".
2. Menurut Widodo (2007:12), "Kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan

yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat"

b. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Menurut Tachja (2006:25), "Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan". Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap di mana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan

dari kebijakan publik tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Pengertian kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan akademisi di bawah ini:

1. Menurut Nugroho (2004:1-7), "Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi".

2. Menurut Widodo (2007:12), "Kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat"

b. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Menurut Tachjan (2006:25), "Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini

terletak antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan". Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap di mana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III dikarenakan bahwa implementasi adanya faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan dirumuskan dengan empat faktor yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Empat faktor ini merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan serta juga berhubungan dengan penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan secara lebih mendalam dan jelas.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

peneliti melakukan beberapa langkahberpedomn pada teori Edward III (Miles & Huberman dalam sugiyono) yakni berupa melakukan penelitian pendahuluan (prasurvey). Guna mengetahui permasalahan lebih awal dan memastikan data yang ada di lapangan, setelah itu penelitian membuat rencana

penelitian (usulan/proposal penelitian), dengan tujuan untuk diketahui pihak kampus dan sekaligus untuk mengusulkan berdasarkan variable dan waktu yang diperlukan selama penelitian dilapangan setelah proposal penelitian di terima dan diketahui pihak kampus, maka penelitian akan melanjutkan dengan pengambilandata sekunder dan data primer dilokasi penelitian tempat penelitian melakukan penelitian dengan tujuan mempercepat analisis data dan penulisan laporan penelitian (skripsi). Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang akan menjadi fokus dalam penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerak Pemerdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Pasal 5 Ayat 2) adalah sebagai berikut:

A. Implementasi kebijakan George C Edward III Dalam hasil penelitian ini penulis menggunakan kebijakan George C Edward III untuk mendapatkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerak Pemerdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Pasal 5 Ayat 2), merupakan judul dari penulis yang telah ditetapkan melalui pertimbangan yang telah dijelaskan pada latar belakang yang kemudian dilakukan penelitian wawancara dan observasi yang dilakukan di kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.

B. Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk Menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerak Pemerdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Pasal 5 Ayat 2), Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Kantr lurah sako jelaskan sebagai Kota Palembang dapat dikut

A. Implementasi kebijakan George C Edward III

Dalam hasil penelitian ini penulis menggunakan kebijakan George C Edward III untuk mendapatkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerak Pemerdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Pasal 5 Ayat 2), merupakan judul dari penulis yang telah ditetapkan melalui pertimbangan yang telah dijelaskan pada latar belakang yang kemudian dilakukan penelitian wawancara dan observasi yang dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang pada waktu lalu. Berdasarkan menurut pendapat Edward III menunjuk 4 (empat) indikator yang berperan penting adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikasi. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Menurut George C. Edward III dalam(Widodo.2011 :97) Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policymakers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementation).

informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri Hasil penelitian bahwa komunikasi yang sudah terjadi antara pegawai dan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur dengan wawancara pada infroman tersebut.Sependapat dengan Edward III pelaksana kebijakan harus ada komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerak Pemerdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Pasal 5 Ayat 2). Bagaimanapun jelas dan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta

bagaimanapun akuratnya penyampaiannya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika perlu pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Hasil penelitian bahwa di Kantor Lurah Sako Kota Palembang kendala sumber daya manusia dari seuntuk menjadi kader Pkk, dimana hal inikurangnya sumber daya sako untuk menjadi kader Pkk yang menungjang kegiatan Pkk, agar berlanjut regenerasi. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Edward III pelaksanaan kebijakan tidak didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaanya berjalan dengan baik.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dari hasil penelitian di Kantor Lurah Sako Kota Palembang sudah terlihat sikap para kader Pkk bahwa memberikan sikap yang baik sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Sikap pegawai melayani masyarakat sepenuh hati, ramah dan sopan. Sependapat dengan Edward III bahwa dalam mewujudkan implementasi yang baik para kader Pkk harus memiliki sikap yang baik terhadap masyarakat.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Dari hasil penelitian bahwa struktur birokrasi yang ada di Kantor Lurah Sako

Kota Palembang sudah memenuhi Standart Operation Prosedur (SOP) dan sudah diterapkan dan berjalan dengan baik dengan melakukan beberapa birokrasi yang berorientasi dalam hal pelayanan, pelatihan, hubungan industrial, (Sesuai dengan pendapat Edward III bahwa struktur birokrasi harus memiliki Standart Operation Prosedur (SOP).

Kesimpulan dan saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Pasal 5 Ayat 2), telah dilaksanakan, hal ini terlihat dari program Gerakan PKK di Kelurahan sako tersebut didukung oleh peserta pelatihan yang tepat sasaran, koordinasi yang baik.

2. Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Pasal 5 Ayat 2), adalah rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya tingkat pendidikan kader yang disertai dengan minimnya ilmu pengetahuan kader mengakibatkan adanya keterbatasan untuk bermotivasi dan beraktifitas, dan kurangnya sumber daya manusia di tingkat Kelurahan Sako untuk menjadi kader Pkk yang menungjang kegiatan Pkk, agar berlanjut regenerasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka Penulis mencoba untuk memberikan saran. yaitu:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako

Kota Palembang (Studi Pasal 5 Ayat 2), Pelaksanaan Program Pkk oleh Pemerintah Pada Kantor Lurah Sako Kota Palembang diharapkan akan terus berjalan karena ini merupakan program pemerintah yang sangat bernianfaat untuk para masyarakat agar dapat pengetahuan tentang

pemberdayaan masyarakat melalui gerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kantor Kelurahan Sako Palembang terutama bagi masyarakat yang belum yang belum mengikuti program Pkk.

2. Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerak Pemerdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kantor Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Pasal 5 Ayat 2), belum baik, Kepada Pemerintah tentu saja untuk perlu di tingkatkan sumber daya manusia agar perencanaan program Pkk dapat berjalan dengan semestinya dan Kepada masyarakat tentunya perlu mendorong atau memotivasi perempuan di lingkungan sekitarnya yang sudah mengikuti program Pkk atau yang belum mengikuti program Pkk agar dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dapat membantu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Daftar Pusaka

- Adistia Restuana Widiyaning. (2013). Peranan PKK dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Semarang Tahun 1972- 1998
- Audra Jovani. Perkembangan Gerakan Politik Perempuan di Indonesia. Dwi Ningsih. (2017).
- Partisipasi Anggota PKK dalam pengelolaan sampah di Dusun Kabunan, Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, kabupaten sleman. Yogyakarta.
- Harahap, J. (2019). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Wanita Di Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Jam'ah Harahap.(2019). PKK dalam Pemberdayaan Wanita di Desa Simatahari Kecamatan koto pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Laili Maftuchah.(2018). Peran Tim Penggerak Pkk Dalam Mengembangkan Kesadaran Hidup Bersih Dan Sehat Di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
- Muhammad Anshar. (2013). Analisis Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi warga di Kelurahan Sei Kera Hilir II Medan.
- Rusdi, I. N. (2018). Implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
- Susanti, Dian. (2013). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Sumber Lain

- Aini, M. A. (2018). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandansari. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 7, 779-787.
- Muhammad Anshar. 2020. Penerapan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Muslim Di Kelurahan Perintis Medan. Volume : 3 No. 2. ISSN: 2621 – 3982.
- Nurfadilah, S. U. (2019). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program UP2K-PKK di Desa Kayuambon Lembang. Jurnal Comm.Edu, 2, 90-100.
- Nurhakiki Pebrianti. 2018. Implementai Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarida. Vol. 6, No. 4.
- Nurhakiki Pebrianti. 2018. Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Vol. 6, No. 4.

Supardi, DKK, 2023, Buku Pedoman
Penyusunan Skripsi. Palembang:
STIA SATYA NEGARA.